



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## TUGAS AKHIR

# SISTEM PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOEBRANTAS PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Ahli Madya (AMd) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

IRMA ULI

01770423321

PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU

2020



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : IRMAULI  
 NIM : 01770423321  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JURUSAN : DIPLOMA III AKUNTANSI  
 JUDUL : **SISTEM PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN  
 GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH  
 CABANG SOEBRANTAS PEKANBARU**

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui.

Pekanbaru, Mei 2020

DISETUJUI OLEH

Pembimbing

**Hi. Elisanovi, SE, MM., Ak. CA**  
**NIP. 19680823 201411 2 001**

Mengetahui,

Dekan,  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan,  
 D-III Akuntansi

**Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag. MM**  
**NIP. 19620512 198903 1 003**

**Faiza Muklis, SE, M.Si. AK**  
**NIP. 19741108 200003 2004**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nama : Irma Uli  
 NIM : 01770423321  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Jurusan : Diploma III Akuntansi  
 Judul : **SISTEM PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN GADAI EMAS PADA PT. PEGADAI SYARIAH CABANG SOEBRANTAS PEKANBARU**  
 Tanggal Ujian : Selasa, 19 Mei 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA PENGUJI

**Dr. Mahendra Romus, SE, M.Ec**  
**NIP. 19711119 200501 1004**

PENGUJI I

**Dr. Muliaa Sosiady, SE, M.Si, Ak, CA**  
**NIP. 19761217 200901 1 014**

PENGUJI II

**Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA**  
**NIP. 19781125 200710 1003**

## ABSTRAK

### SISTEM PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOEBRANTAS PEKANBARU

Oleh : IRMA ULI

*Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Pada dasarnya transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pegadaian sama dengan prinsip pinjam melalui lembaga perbankan, namun yang membedakannya ialah dasar hukum yaitu dasar hukum gadai.*

*Usaha pengajuan pemberian pinjaman dengan cara pegadaian, dengan cara mengadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman yang diinginkan sesuai besarnya barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pengajuan dan pemberian pinjaman gadai emas sudah berjalan secara efektif dalam menerapkan fungsinya, untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang berkaitan dengan pinjaman dengan cara gadai.*

*Kata kunci : Sistem pengajuan pemberian pinjaman gadai emas*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kelapangan dalam berfikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi minor ini dengan baik.

Selanjutnya penulis bershalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Ahli Madya, pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa Tugas akhir ini jauh dari sempurna dan tidak tertutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kesilapan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan demi kesempurnaan Tugas akhir ini dan menjadi pengetahuan bagi penulis dimasa yang akan datang.

Dalam upaya penyelesaian Tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak

1. Teistimewa buat Ayahanda R. Joko Sumbar Irawan dan Ibunda Norma Sinorangkir yang telah banyak memberikan doa dan fasilitas yang sangat cukup dan selalu mendoakan serta materil yang tidak terbatas kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat Rektor lainnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si. selaku Ketua Jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ibu Harkaneri, SE, Ak, M.S.A selaku penasehat akademis yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan tugas akhir ini.
6. Ibu Hj. Elisanovi, SE., M.M.Ak,CA sebagai pembimbing penulis Tugas Akhir ini yang senantiasa meluangkan waktu, ilmu, motivasi serta dorongan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang memberikan ilmunya kepada penulis dalam menjalankan tugas dari awal sampai terwujudnya tugas akhir ini
8. Kakanda Dimas Kriswanto dan Bagus Ade Wibowo yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
9. Kepada seluruh keluarga dan sanak Family Soemadi yang telah memberi motivasi dan pengajaran kepada penulis..
10. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan saya Andika Putra Aditya, Erika Widya Saii, Hermawan Muslim, Miftahul Jannah, Mirnia, Muhammad fajri, Muhammad hadi, M. Risky Hidayatullah, Nurjannah, Taufik Ramadhan, wifania, Wisma Rahmadina.
11. Terimakasih untuk Teman seperjuangan, Mahasiswa/I Jurusan D-III Akuntansi angkatan 2017 semuanya terutama pada anak local C
12. Teman-teman senior yang selalu memberikan supportnya selama penulis menyelesaikan tugas akhir.



13. Kepada junior Wahyu Saputra dan jurusan D-III Akuntansi angkatan 2018-2019 yang selalu memberikan semangat selama penulis menyelesaikan Tugas akhir ini.
14. Kepala kepala pimpinan cabang dan karyawan/I yang berada di PT Pegadaian syariah Soebrantas yang telah memberikan kesempatan dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga segala amal dan kebaikan yang diberikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, dan mudah-mudahan penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pekanbaru, Mei 2020**

**Penulis**

**IRMA ULI**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR ISI**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan Penulisan Laporan.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Sejarah Perusahaan.....	9
B. Struktur Organisasi.....	11
C. Visi dan Misi Perusahaan.....	18
 <b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK</b>	
A. Tinjauan teori.....	19
1. Gadai ( Ruhn ) Emas.....	19
2. Sistem Gadai Emas.....	25
3. Pengadaian Syariah.....	27





B. Tinjauan Praktek.....	29
1. Sistem Pengajuan Dan Pemberian Pinjaman.....	29
2. Gadai Emas.....	37
3. Perilaku Akuntansi pembiayaan Gadai Emas di Pengadaian Syariah Cabang Soebrantas.....	44
4. Resiko Pembiayaan Gadai Emas di Pengadaian Syariah Cabang Soebrantas.....	49
5. Strategi Mengatasi Resiko Pembiayaan Gadai.....	50
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Grafik pengembangan nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas.....	4
Tabel 3.1 Syarat yang harus dipenuhi Dalam Akad <i>Rahn</i> .....	22
Tabel 3.2 Jenis Arrum.....	32
Tabel 3.3 Harga Emas pada 21 April 2020.....	42
Tabel 3.4 Pembagian Golongan <i>Marhun Bih</i> .....	43
Tabel 3.5 Tarif Ijarah (Jasa Simpan).....	44

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cawang Soebrantas Pekanbaru.....	12
Gambar 3.1 Flowchart Pemberian Pinjaman <i>Rahn</i> di PT. Pegadaian Syariah Cawang Soebrantas pekanbaru.....	40



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Di era modernisasi dan kemajuan teknologi saat ini, masyarakat dituntut untuk selalu berkembang dan mengikuti zaman, melalui kegiatan sehari-hari sampai pada kegiatan yang bersifat formal. Dalam modernisasi serta kemajuan tersebut, tidak terlepas dari kebutuhan akan uang untuk membeli dan membayar berbagai keperluan yang semakin meningkat dengan macam, harga, dan kegunaan yang bervariasi sesuai dengan keperluan.

Dalam memenuhi segala keperluan maka kita dapat melakukan berbagai cara, seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika membutuhkan dana yang relatif besar dalam jangka waktu yang cepat, maka dapat dipenuhi melalui perbankan. Sedangkan dana yang dibutuhkan relatif kecil, banyak tersedia mulai dari pinjaman ketetangga sampai kepinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya seperti; Koperasi simpan – pinjam, BMT dan Pegadaian.

Pegadaian merupakan suatu Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai. PT. Pegadaian memiliki kegiatan usaha berupa pembiayaan, emas, aneka jasa dan barang jaminan lainnya.

Barang yang dijamin dapat ditebus kembali setelah nasabah melunasi pinjamannya. Selain itu, seperti diketahui bahwa menariknya pinjaman uang di Pegadaian disebabkan prosedurnya yang mudah, cepat dan biaya yang dikenakan relatif ringan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Nasabah hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang berharga sebagai jaminan, sesuai dengan motto pegadaian yaitu *"Mengatasi masalah tanpa masalah"*. (Soemitra, 2010:12)

PT. Pegadaian memiliki dua jenis sistem pegadaian yaitu pegadian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian syariah berdiri di Jakarta pada Tahun 2003, menyusul kemudian di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta. PT. Pegadaian ialah salah satu unit usaha di PT pegadaian persero yang dalam mekanisme pelaksanaannya sudah berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bernama PT Pegadaian Syariah. Adapun tujuan dari adanya pegadaian syariah yaitu untuk melaksanakan dan membantu program pemerintah dalam bidang pembangunan Nasional dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pinjaman atas hukum gadai dan jasa-jasa keuangan lainnya. Mencegah adanya pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar serta melakukan transaksi keuangan di Lembaga yang sudah menganut prinsip-prinsip syariah.

Adapun kelompok-kelompok bisnis dalam pegadaian syariah diantaranya pembiayaan, emas dan aneka jasa lainnya. Pegadaian Syariah saat ini diminati oleh masyarakat luas karena keberadaannya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pendanaan secara cepat, mudah dan sesuai syariah. Persyaratan pun mudah dan pengurusannya cepat. Hanya dalam hitungan beberapa menit, si nasabah sudah bisa membawa pulang dana. Di samping itu, untuk memperoleh pinjaman pihak nasabah terlebih dahulu harus melakukan, pengisian identitas diri (formulir), menyerahkan data diri (KTP, Sim ataupun Pasport) dan melakukan akad perjanjian dengan pihak pegadaian. Menentukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



besarnya pinjaman pihak pegadaian harus memiliki nilai taksir. Biasanya nilai taksir lebih rendah dari nilai pasar (jual).

Saat ini kebanyakan masyarakat terutama di kota Pekanbaru datang ke PT. Pegadaian Syariah untuk menggadaikan emasnya. Salah satu Pegadaian syariah yang ada di Pekanbaru adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas berdiri sejak Tahun 2008, yang awalnya berlokasi di Pandau Permai. Seperti kita ketahui bahwa emas merupakan komoditas yang sangat berharga dan sangat *likuid* yang sewaktu-waktu bisa di tukarkan dengan uang dalam waktu yang cepat. Emas mudah di perjual-belikan dan sifatnya *universal* sehingga di hargai bernilai tinggi dimanapun.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Di dalam pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) dilakukan oleh *Rahin* (pemilik barang) dan *Al-Murtahin* (penerima barang) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) memiliki prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh pemiliknya atau tidak. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan harapan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidaktransparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzhaliman pada masyarakat dan nasabah.

Menurut konsep *rahn*, barang yang berharga digunakan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan r

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau uraian suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila, utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang. Dalam hal debitur atau orang yang berutang tidak dapat melunasi utangnya, agunan tersebut dijual dan hasil penjualannya dipakai sebagai sumber pelunasan. Barang jaminan itu baru dapat dijual/ dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi.


Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kita dikenal sebagai resiko. Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi resikonya terlebih dahulu.

Hasil observasi awal tentang data perkembangan nasabah gadai emas dari bulan Januari-Desember 2019 di Cabang Pegadaian Syariah Soebrantas, yakni:

**Tabel 1.1**

**Grafik pengembangan nasabah**

**Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas**





Menurut Bapak Windra Yesova sebagai kepala pimpinan pegadaian syariah cabang Soebrantas walaupun terjadinya gelombang fluktuatif pada produk gadai emas di bulan april dan bulan oktober hal ini tidak membuat produk gadai lain mengungguli produk gadai emas. Selain itu terjadi perbedaan tingkat yang signifikan antara jumlah produk gadai emas dengan jumlah produk lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“SISTEM PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN GADAI EMAS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOEBRANTAS”**

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini “Bagaimana Sistem Pengajuan dan Pemberian Pinjaman Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru?”

### C. Tujuan dan kegunaan Penulisan Laporan

#### 1. Tujuan Penulisan Laporan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Sistem Pengajuan dan Pemberian Pinjaman pada Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru.

#### 2. Kegunaan Penulisan Laporan

- a. Bagi Penulis, laporan ini diharapkan menambah wawasan mengenai sistem pinjaman atau gadai.
- b. Bagi Perusahaan, sebagai informasi tambahan dan dijadikan bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan.
- c. Bagi pihak lain sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## D. Metode Penelitian

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru yang beralamat di Jl. Hr Soebrantas Km 11,5 Simpang Kualu, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan. Pekanbaru, Riau.

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu berupa data pokok yang dijadikan sebagai sumber dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Seperti menentukan berapa pinjaman yang harus diperoleh oleh nasabah Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari perusahaan yang sudah jadi seperti, struktur organisasi dan sejarah PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula di lakukan melalui media-media tertentu seperti *telepon, email, Whatshapp*. Wawancara dalam penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan.

#### b. Observasi

Yaitu mengumpulkan data yang kompleks karena melibatkan berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor dalam pelaksanaannya yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek yang di teliti.

c. Analisis Data

Data yang dikumpulkan penulis dari perusahaan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode deskriptif kualitatif, data disusun sedemikian rupa sehingga dapat diteliti berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan. Selanjutnya data akan dianalisis dan dievaluasi sehingga diambil kesimpulan.

**E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan laporan ini dibagi atas empat bab, dimana dibagi atas beberapa sub bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

- BAB I** : Bab ini merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, metode pengumpulan data serta sistematika.
- BAB II** : Bab ini berisikan gambaran umum PT. Pagadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru yang menjelaskan sejarah singkat dan aktifitas perusahaan.
- BAB III** : Bab ini menguraikan tentang beberapa konsep yang berhubungan dengan masalah yang diangkat, mengemukakan beberapa landasan hukum dan kajian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teoritis yang mendasar tentang ilmu pegadaian dan juga teori lelang barang jaminan, pertama berisikan tentang barang jaminan gadai, yang kedua tentang jual beli dan yang ketiga tentang akad atau teori perikatan.

: Bab ini merupakan bagian penutup dan menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan bab-bab sebelumnya.


## BAB IV

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah Perusahaan

Pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan *BANK VAN LEENING* yaitu lembaga keuangan yang mendirikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatblad (Stbl) No.131 tanggal 21 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian.

Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan pegadian kembali lagi ke Jakarta dan pegadian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi perusahaan jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.7/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi perusahaan perseroan (persero).

Pegadaian yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 455 Pekanbaru merupakan kantor Cabang pegadaian ke 2 yang berdiri di kota Pekanbaru setelah kantor Cabang pegadaian yang berada di Jl. Teratai (Pasar Kodim) Pekanbaru. Namun dalam perkembangannya kantor Cabang Jl. Sudirman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru ini pada tahun 2007 telah tumbuh menjadi kantor Cabang besar di Kanwil II Padang yang meliputi wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan sebelum dimekarkan menjadi Kanwil Padang, Pekanbaru dan Palembang pada tahun 2010.

Majunya kantor Cabang Pekanbaru ini juga disebabkan lokasi yang lebih nyaman dan mudah dikunjungi karena lokasinya yang strategis. Kantor cabang Pekanbaru memiliki halaman parkir yang cukup luas, gudang barang jaminan mobil dengan kapasitas sekitar 40 unit mobil, gudang sepeda motor dengan kapasitas 400 sepeda motor dan kluis emas Solingen dengan pengamanan yang berlapis.

Pegadaian Cabang Jl. Tuanku tambusai No. 398 Pekanbaru-28282 merupakan pegadaian cabang dari Kantor Utama Jalan Sudirman Pekanbaru. Pendirian pegadaian Cabang Jl. Tuanku tambusai No. 398 Pekanbaru-28282 adalah sebagai bentuk dari terus meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pegadaian, dan untuk mempermudah jangkauan dari masyarakat, maka dibentuk pegadaian Cabang Jl. Tuanku tambusai No. 398 Pekanbaru-28282.

Pegadaian Cabang di Jl. Tuanku tambusai No. 398 Pekanbaru-28282 telah tumbuh menjadi cabang pegadaian dengan pertumbuhan omzet pertahunnya rata-rata 25%, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi Pekanbaru juga berdampak positif bagi kemajuan pegadaian, semakin dinamis masyarakat setempat dan adanya kebutuhan akan sumber pembiayaan yang cepat (*Bridging Loan*) dengan prosedur yang sederhana maka pegadaian akan menjadi pilihan bagi masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Melalui lembaga ini diharapkan dapat membantu rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan sehingga terhindar dari praktek rentenir. Pinjaman tersebut dapat diangsur dalam pelunasannya dan memiliki jangka waktu maksimum 4 bulan (120 hari) dan dapat diperpanjang selama 4 (bulan) lagi dengan membayar sewa modal dan biaya administrasi saja.

## B. Struktur Organisasi

Struktur adalah gambaran yang memperhatikan suatu susunan yang logis, tertib dan memperhatikan hubungan yang serasi dalam sebuah organisasi. Gambaran mengenai unit-unit perusahaan secara keseluruhan maupun antar hubungan yang satu dengan hubungan lainnya. Struktur juga memiliki hubungan mengenai kekuasaan maupun mengenai batasan-batasan tanggung jawab. Struktur organisasi dapat memudahkan pimpinan perusahaan dalam mengatur dan mengkoordinasikan unit kerja atau bagian-bagian yang terlibat di dalam organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Suatu struktur organisasi juga merinci pembagian kerja dan menunjukkan berbagai tingkatan aktivitas yang berkaitan satu sama lain. Struktur organisasi akan terus berkembang, salah satunya struktur organisasi yang baik ialah adanya pola interaksi dari hubungan kerja sama antara individu dari tiap bagian suatu perusahaan yaitu mengenai hubungan pembagian dan fungsi dari pekerjaan yang dilakukan serta wewenang yang seimbang baik secara vertikal maupun horizontal.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun struktur organisasi pegadaian panam adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pegadaian Cabang Soebrantas Pekanbaru



Gambaran umum mengenai susunan pembagian dan pelaksanaan tugas dari masing-masing bagian struktur organisasi adalah sebagai berikut :

### 1. Pemimpin Cabang

Fungsi pimpinan Cabang adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang Serta unit pelayanan Cabang (UPC).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja serta anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- 2) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- 3) merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional UPC
- 4) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
- 5) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- 6) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
- 7) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC.
- 8) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- 9) Mewakili kepentingan perusahaan baik dalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 2. Sales Head

Adapun tugas-tugas Sales Head sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring dan supervise potensi usaha mikro yang dapat dibiayai di Area tugasnya.
- 2) Mengkoordinasi data calon nasabah yang berpotensi.
- 3) Melakukan supervise atas akurasi informasi, kelengkapan dokumen dan hasil survey dari sales Profesional
- 4) Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Cabang/Area/Wilayah dalam aktivitas pemasaran dan collection.
- 5) Melakukan evaluasi kinerja Sales Profesional, Relationship Officer dan Collection dalam rangka pencapaian taerget.
- 6) Memelihara hubungan baik dengan nasabah.
- 7) Melakukan kegiatan monitoring kegiatan collection dalam rangka pencapaian target.

## 3. Sales Profesional

Adapun tugas-tugas Sales Profesional sebagai berikut

- 1) Mengeksplorasi produk untuk mengetahui apa saja manfaat yang dapat di berikan kepada customer.
- 2) Mendalami kebutuhan customer, apakah dapat diberikan solusi dari manfaat produk.
- 3) Menjawab, menjelaskan, dan mengedukasi untuk setiap penolakan atau kritikan dari prospek
- 4) Mencari informasi tentang competitor yang dapat menyebabkan prospek pengalihkan pembelinya kepada mereka.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 5) Melakukan proses jual beli sebagai closing dari semua proses yang dilakukan sebelumnya.

#### 4. Relationship Officer

Adapun tugas-tugas Relationship Officer adalah sebagai berikut

- 1) Melakukan kegiatan penjualan produk pinjaman melalui cross selling dan up selling pada nasabah existing dan nasabah walk in cabang pegadain
- 2) Mendorong pertumbuhan pinjaman dan mendukung pencapaian target
- 3) Memasarkan dan mengenalkan produk pegadaian lainnya kepada nasabah.
- 4) Mengingatkan debitur agar disiplin dalam membayar angsuran kredit.
- 5) Memelihara hubungan baik dengan nasabah.
- 6) Memberikan laporan periodik kepada atasan.

#### 5. Pengelola UPS

Adapun tugas-tugas pengelola UPS adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
- 2) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo.
- 3) Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS.
- 5) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

## 6. Penaksir

Fungsi Penaksir adalah Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- 3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

## 7. Pengelola Agunan

Fungsi pengelola agunan adalah menyimpan barang gadai (baik emas, perhiasan atau barang lainnya) serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelola agunan mempunyai tugas:

- 1) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang, penyimpanan barang, agar tercipta keamanan dan kebersihan gudang serta barang gadai

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang ada didalamnya.

- 2) Menerima barang gadai dari petugas berwenang.
- 3) Mengeluarkan barang gadai untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya sesuai aturan yang berlaku.
- 4) Melakukan pengelompokan barang gadai digudang sesuai dengan publik dan bulan pinjamannya, serta menyusun sesuai dengan nomor SBR.
- 5) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan /pengeluaran barang gadai.
- 6) Melakukan penyimpanan seluruh barang gadai secara terprogram sehingga keakurat saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.

#### 8. Kasir

- 1) yang dilelang Membayar uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan Fungsi kasir adalah melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas :
  - 2) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 3) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang berlaku.
  - 4) Melakukan pembayaran segala pengelompokan yang terjadi di kantor cabang UPC.
  - 5) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian lainnya yang ditugaskan atasan.

#### Satpam

Fungsi satpam adalah segala usaha atau kegiatan mengamankan dan melindungi aset serta lingkungan perusahaan dari setiap gangguan keamanan,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketertiban serta lingkungan hukum dari luar maupun dari dalam, yang antara lain berupa, pencurian, perampokan, pencopetan, penodongan, penipuan, dan penyerobotan, untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, satpam mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan aktivitas keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan terutama pengamanan fisik serta perusahaan.
2. Melaksanakan ketertiban dan keamanan dilingkungan kantor.
3. Memberikan informasi kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan.
4. Mengatur dan mengawasi keluar masuknya kendaraan dinas/non dinas kedalam lingkungan kantor.

### C. Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi Pegadaian Panam yaitu :

Visi pegadaian panam adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah

Misi Pegadaian Panam

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan pembahasan yang diuraikan di tugas akhir ini maka dapat penulis simpulkan bahwa *Rahn* yaitu barang yang berharga diagunakan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang. Adapun Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Gadai Emas
  - 1) *Rahin* membawa *marhun* beserta identitas diri yang kemudiandiserahkan kepada *penaksir*
  - 2) *Rahin* mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP)
  - 3) Penaksir akan menaksir *marhun* dengan meneliti
  - 4) Penaksir memberitahu nilai pinjaman yang bisa dipinjam oleh *rahin*
  - 5) Penaksir membuat akad dalam bentuk Surat Bukti *Rahn* (SBR)
  - 6) Surat Bukti *Rahn* (SBR) ditandatangani oleh *rahin*
  - 7) Kasir melakukan pencairan
2. Resiko yang dapat terjadi pada pembiayaan gadai emas antara lain:
  - a. Penipun Barang (emas palsu)
  - b. Pembiayaan Bermasalah
  - c. Harga Emas (fluktuasi harga)



d. Penerapan strategi dalam mengatasi 3 resiko pada produk pembiayaan gadai emas yaitu

- 1) Melakukan penaksiran secara teliti dengan menggunakan alat penaksiran serta uji fisik dan uji kimia
- 2) Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas melakukan peringatan kepada *rahin* dalam 2 minggu sebelum jatuh tempo
- 3) Menetapkan harga emas berdasarkan Standar Taksiran Logam (STL)

## B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis dengan kesimpulan di atas antara lain:

1. Penerapan sistem pengajuan dan pemberian pinjaman gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas dapat terus di lanjutkan dengan menghindari pengurangan resiko salah taksir yang terjadi pada saat pembiayaan gadai emas.
2. Sosialisasi terhadap produk gadai emas (*Rahn*) lebih di kembangkan sehingga masyarakat lebih mengenal dan lebih paham mengenai keunggulan produk gadai emas di perum pegadaian syariah dari pada produk gadai emas di perum pegadaian konvensional.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam agar Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dapat terus berbenah dan meningkatkan pelayanan dalam kegiatan operasionalnya guna memberi *service excellent* kepada nasabah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Acem, Panji. 2018. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah
- Al Qur'an dan Terjemaahnya. 2014. Kementrian agama RI. Bandung: Sigma creative media corp.
- Andi Kristanto, 2018. *Perancang Sistem Informasi dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Gava Media,
- Andri, Soemitra. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 cet.K-2, Jakarta: Prenada Media
- Hadlan, 2014. *jurnal gadai syariah, vol 1 perspektif fikih muamalah dan aplikasinya dalam perbankan*
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen resiko*. Bandung: Alfabeta.
- Julius R. Latumaerissa, 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- M.Habiburrahim, dkk. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta Timur : Kuwais
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Riba, Utang Piutang, dan Gadai*. Bandung: Al-Ma'rif. 2014
- Muhammad. 2017. *Lembaga Perekonomian Islam*. Yogyakarta: UPP STIM KPN.
- Romney Marshall B. dan Steinbart. 2015. "*Sistem Informasi Akuntansi*", Edisi 13, berbahasa: Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari. Jakarta :Salemba Empat
- Tugas Akhir Anisya Putri Syam Sinambela, 2019. "*Penerapan Sistem Gadai Emas Pada*

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






abang Pegadaian Syariah Setia Budi”. Universitas Islam Negeri Sumatera  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Medan.

Website pegadaian, di akses 2020, 24 April. “*Harga Emas*”. Periode tanggal 24 April  
 2020. <https://www.Pegadaiansyariah.co.id/harga>.

Wikipedia, di akses 2020, 24 April. “*Rukun*” Periode tanggal 24 April 2020.  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/rukun>.

Yusofa, Windra. Kepala Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah cabang Soebrantas,  
 Wawancara Pribadi, Pekanbaru: 21 Maret 2020



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

### WAWANCARA TUGAS AKHIR PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOEBRANTAS

Nama Narasumber : Bpk. WINDRA YESOVA  
Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Soebrantas

1. **Pertanyaan :** Apa yang di maksud dengan pegadaian syariah?  
**Jawaban :** Pegadaian syariah adalah salah satu unit usaha di PT Pegadaian persero yang dalam mekanisme pelaksanaannya sudah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. **Pertanyaan :** Apa tujuan dari adanya pegadaian syariah?  
**Jawaban :**
  1. Untuk melaksanakan dan membantu program pemerintah dalam bidang pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pinjaman atas hukum gadai dan jasa-jasa keuangan lainnya.
  2. Mencegah pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.
  3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada pegadaian syariah memiliki efek jaringan penamaan sosial
  4. Membantu orang-orang dengan syarat yang mudah.
  5. Ingin melakukan transaksi keuangan di lembaga yang sudah menganut prinsip-prinsip syariah
3. **Pertanyaan :** Apa saja kelompok-kelompok bisnis dalam pegadaian?  
**Jawaban :**
  1. Pembiayaan
  2. Emas
  3. Aneka jasa
4. **Pertanyaan :** Apa skema pembiayaan yang ditawarkan oleh pegadaian ?  
**Jawaban :** Skema pembiayaan terbagi 2 yaitu :
  1. Skema gadai (Rahn)
  2. Skema fidusia
5. **Pertanyaan :** Apa yang di maksud dengan hukum gadai ?  
**Jawaban :** Suatu hak yang di peroleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang di serahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat di jual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Gadai ini di atur dalam buku II Title 20 pasal 1150 sampai dengan pasal 1161 KUHPerdara.
6. **Pertanyaan :** Bagaimana solusi rahn regular jika jangka pinjaman sudah melewati batas dan tidak dapat melunasi, apa yang akan dilakukan oleh pihak pegadaian?  
**Jawaban :** Solusinya ialah nasabah masih diberikan kesempatan untuk memperpanjang jangka pegadaian dengan cara melakukan skedul kredit dengan membayar jasa titip selama 4 bulan berjalan.
7. **Pertanyaan :** Bagaimana system pembayaran rhan regular untuk mengembalikan pinjaman?  
**Jawaban :** Bebas (fleksibel)
  1. Boleh membayar sekaligus
  2. Bisa juga dengan cara di cicil.
8. **Pertanyaan :** Apa saja pengelompokan golongan dalam pinjaman rhan regular ?  
**Jawaban :** Dalam pinjaman rhan regular di kelompokkan dalam 4 golongan pinjaman antara lain:
  1. Golongan A untuk Rp. 500.000- kebawah
  2. Golongan B untuk Rp. 510.000- Rp. 5.000.000
  3. Golongan C untuk Rp. 5.000.000- Rp 20.000.000
  4. Golongan D untuk di atas Rp. 20.000.000



Ha




1. Diarahkan mengungkap sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebarkan kembali.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pertanyaan : Bagaimana cara pembayaran pada produk rhan reguler ?  
Jawaban : Jangka waktu pembayaran selama 4 bulan, perhitungan biaya jasa titip di hitung per 10 hari dan maksimalnya 120 hari, besar per 10 hari tergantung pada golongan pinjaman.
10. Pertanyaan : Apa definisi ulang gadai ?  
Jawaban : Fasilitas yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah untuk melakukan reskedul kredit yang belum mampu melunasi pinjamannya sampai tanggal jatuh tempo diberikan kesempatan untuk melakukan reskedul kredit dengan cara membayar jasa titipannya yang menjadi kewajibannya kepada pegadaia
11. Pertanyaan : Bagaimana cara pelunasan pembayaran rahn reguler dengan mencicil ?  
Jawaban : Selama jangka waktu kredit nasabah dibolehkan untuk mencicil pokok kredit, pokok pinjamannya sesuai dengan kemampuan dan tidak ditetapkan nilai nominalnya.
12. Pertanyaan : Apa syarat-syarat untuk memanfaatkan produk arum emas ?  
Jawaban :
  1. Pinjaman minimal Rp. 1.000.000
  2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran secara bulanan.
13. Pertanyaan : Bagaimana system angsuran tetap pada arum emas tersebut ?  
Jawaban : Nasabah akan membayar pokok dan jasa titipnya tiap bulan dalam jumlah yang sama sampai jangka waktunya berakhir.
14. Pertanyaan : Apa kelebihan dari arum emas di bandingkan dengan Rahn reguler ?  
Jawaban :
  1. Jangka waktu lebih panjang
  2. Tarif jasa titip lebih murah
  3. Pembayaran perbulan
  4. Plafon pinjamannya lebih tinggi di bandingkan rahn reguler
  5. Kepastian barang yang lunas terjamin

Diketahui  
Pekanbaru, 21 Maret 2020



**Pegadaian**  
Syariah  
**WINDRA YESOVA**

Pimpinan kantor cabang  
pegadaian syariah soebrantas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Irma Uli panggilan Uli lahir di Kuala Cenaku 15 Agustus 2000 dari pasangan suami istri Bapak R. Joko Sumbar Irawan dan Ibu Norma Simorangkir. Penelitian adalah anak ketiga dari 3 bersaudara.

Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln.Swakarya. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu MI Nurul Jum'ah Lulus pada tahun 2011, SMPN 1 LuluKuala Cenaku pada tahun 2014 dan SMAN 1 Rengat Lulus pada tahun 2017.

Peneliti mulai mengikuti Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017 sampai sekarang.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **Sistem Pengajuan dan Pemnberian Pinjaman Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas Pekanbaru** dibawah bimbingan ibu Hj. Elisanovi, SE., M.M. Ak,CA, dan pada tanggal 19 Mei dipanggil untuk mengikuti ujian Munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai sangat memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya ( A. Md )